



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040  
Telp. (0541) 749161, 749314, Samarinda 75123  
E-mail : [faperta.unmul@gmail.com](mailto:faperta.unmul@gmail.com)

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 493/UN17.3/TU/2020

**Tentang**

**Arahan Dekan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di  
Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal a/n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 35492/A.A5/HK/2020 Perihal Pencegahan Penyebaran COVID-19, Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 1067/UN17/TU/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Universitas Mulawarman tertanggal 16 Maret 2020, Protokol Implementasi Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1067/UN17/TU/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Universitas Mulawarman, Nomor: 1096/UN17/PP/2020, Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman nomor 1121/UN.17/KP2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Mulawarman tertanggal 18 Maret 2020, dan Protokol Implementasi SE Rektor Unmul Nomor 1067/UN17/TU/2020 maka Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman mengambil kebijakan guna melindungi keselamatan dan kesehatan segenap Civitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Pertanian Unmul, sebagai berikut:

1. **Kegiatan Akademik** yang bersifat tatap muka secara langsung (Perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), dan kegiatan kampus lainnya) **ditiadakan** untuk sementara waktu terhitung mulai 17 Maret 2020 sampai akhir April 2020.
2. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat dilakukan secara *daring/online* (melalui pemanfaatan *Mulawarman Online Learning System/MOLS*, Google Class Room, Zoom dll) atau dengan **mendistribusikan seluruh materi perkuliahan** yang diampu kepada mahasiswa melalui media elektronik yang ada. Presensi untuk perkuliahan/praktikum tatap muka **ditiadakan**.
3. Ujian Tengah Semester sesuai jadwal akademik Tanggal 30 Maret – 03 April 2020 dilakukan secara *Take-home test/online exam*, atau metode *daring (online)* lainnya
4. **Praktikum harus dilaksanakan dengan jumlah peserta yang minimalis** atau dengan jumlah mahasiswa berkelompok hanya 5 orang serta menerapkan prinsip *social distance* (min 1 meter antar orang); atau **individual**, mahasiswa melaporkan aktivitas, dokumen dan laporan penelitian.
5. Segala bentuk **praktikum lapangan yang melibatkan massa dalam jumlah besar**, bisa dibatalkan atau dilakukan penjadwalan ulang. Sedangkan kegiatan **praktikum lapangan dengan melibatkan jumlah massa yang kecil (1-5 orang)** dapat dilaksanakan dengan memastikan bahwa kegiatan praktikum tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penularan COVID-19.



6. **Kegiatan Akademik** berupa Seminar Proposal, Seminar Hasil dan/atau Ujian Skripsi/Tesis tetap diadakan **tanpa perlu** dihadiri oleh mahasiswa sebagai **peserta** seminar (Hanya dihadiri oleh pembahas saja). *Catatan: Khusus Mahasiswa yang telah/segera berakhir masa studinya (pada bulan Juni 2020): selama KLB (kejadian luar biasa COVID-19) diatur dengan dengan melonggarkan kewajiban seminar hanya satu kali saja (salah satu Metoda atau hasil; tetapi diutamakan diselenggarakan saat Seminar Metoda). Ujian pendadaran tetap dilaksanakan, bagi dosen yang tidak dapat hadir karena sakit, isolasi, dll., ujian pendadaran dimungkinkan melalui WA, Telp, dll (sesuai dengan kesediaan/permintaan dosen selaku anggota tim pembimbing/ penguji).*
7. **Konsultasi pembimbingan skripsi/tesis diutamakan secara online**, Bukti pembimbingan via WA, email dapat di *screenshot* dan dimasukkan dalam *log book* pembimbingan atau arsip pelaporan lainnya atau Komunikasi *off-line* dapat dilakukan dengan memanfaatkan *locker* kotak dosen di masing-masing fakultas
8. Pelaksanaan administrasi akademik tetap memperhatikan tata teknis pelaksanaan (*layout*, jarak aman/*social distancing*) dan PHBS (Pola Hidup Sehat dan Bersih)
9. **Penelitian yang melibatkan banyak orang** seperti; Uji sensoris, FGD, diseminasi, seminar dst: **ditunda** atau melibatkan panelis yang lebih sedikit dengan metode pengambilan data yang berbeda, Selalu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai (*masker, gloves, dst*), serta Serta aturan/POB pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh laboratorium, serta dengan peraturan yang sudah berlaku (hanya dalam kondisi KLB) maka perlu ada pemantauan penggunaan laboratorium secara lebih intensif.
10. Penelitian lapangan yang melibatkan banyak orang se-perti FGD dst: **ditunda** atau melibatkan panelis yang lebih sedikit dengan metode pengambilan data yang berbeda, Jika penelitian dilakukan di desa atau areal kerja suatu institusi, perlu dipastikan apakah di lokasi tujuan dapat menerima tim peneliti, memiliki aturan terkait COVID-19 (agar tidak terlanjur ke lapangan). Selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai (*masker, gloves, dst*) selama kegiatan berlangsung.
11. Pelaksanaan Yudisium ditunda dan akan dilakukan penjadwalan ulang dengan tetap memberikan hak-hak mahasiswa (*transkrip, SKL dan lain-lain*).
12. Seminar/Lokakarya/Konferensi/Kuliah Umum Nasional dan Internasional, dan semua perjalanan akademik ke luar negeri dan daerah terdampak COVID-19 di Indonesia (seperti: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Pontianak, Manado, dst) dibatalkan atau dilakukan penjadwalan ulang dengan mencermati setiap perkembangan terbaru dari instansi yang berwenang. Apabila tidak dapat dihindari untuk mengunjungi daerah-daerah yang terdapat penularan *corona* secara masif, atau melewati bandara yang rawan, diharapkan untuk melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat pada nomor 112.
13. **Rapat atau pertemuan dosen/tendik/mahasiswa ditiadakan**
14. **Kegiatan kemahasiswaan** dalam bentuk apapun ditunda dan dilakukan penjadwalan ulang hingga ada pemberitahuan berikutnya.
15. **Semua ruang perkuliahan dan ruang pertemuan dikunci dan tidak diperkenankan dipergunakan** kecuali ruang yang digunakan untuk seminar dan ujian pendadaran dengan seijin dan sepengetahuan pimpinan Fakultas.
16. Semua dosen bekerja di rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai SE rektor nomor 1121/UN.17/KP2020 dengan absensi manual.

17. **Tenaga kependidikan PNS/NonPNS yang bersifat pelayanan** tetap bekerja mengikuti **jadwal shift** (shift I pukul 08.00 - 11.30 wita, dan shift II pukul 11.30 - 15.00 wita) yang telah diatur oleh masing-masing Kasub. **Untuk Laboran** yang masih mendampingi penelitian mahasiswa harap tetap hadir dan menyesuaikan dengan jam penelitian mahasiswa, dan apabila tidak ada penelitian di laboratorium, Laboran mengikuti jam kerja shift I (pukul 08.00 - 11.30 wita).
18. Semua Portal masuk Gedung OECF dan depan Jurusan Agroekoteknologi akan ditutup kecuali Portal Dekanat akan di tutup pada pukul 15.00 Wita.
19. Tim keamanan akan melakukan pengecekan ruangan/tempat pertemuan secara periodik dan memiliki kewajiban untuk membubarkan pertemuan atau rapat yang melibatkan banyak orang.

Demikian arahan dan kebijakan ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam upaya mencegah dan melindungi segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dari penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Samarinda, 19 Maret 2020

Dekan Fakultas Pertanian Unmul

Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si

NIP. 196109171987031005

**Tembusan:**

1. Rektor UniversitasMulawarman
2. Wakil Rektor di lingkungan UniversitasMulawarman
3. Ketua SPI UniversitasMulawarman